

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Memasuki era globalisasi yang mengharuskan setiap negara melakukan pembangunan dalam segala aspek kehidupan merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagaimana kita ketahui pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, diharapkan dapat menciptakan dan menjadikan masyarakat Indonesia menuju ke masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945.<sup>1</sup> Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.

Salah satu lembaga pembiayaan yang juga berfungsi menyalurkan kredit misalnya kendaraan bermotor baik roda dua atau roda empat adalah pembiayaan konsumen. Keputusan Menkeu No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan memberikan pengertian kepada pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, disamping kegiatan seperti leasing, factoring, kartu kredit dan sebagainya. Target

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia UUD 1945 Pasal 33

pasar dari model pembiayaan konsumen ini sudah jelas, bahwa para konsumen. Suatu istilah yang dipakai sebagai lawan dari kata produsen.<sup>2</sup>

Disamping itu, besarnya biaya yang diberikan per konsumen relatif kecil, mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang-barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya. Namun demikian, tidak berarti bahwa bisnis pembiayaan konsumen ini tidak mempunyai resiko sama sekali. Sebagai suatu pemberian kredit, risiko tetap ada. macetnya pembayaran tunggakan oleh konsumen merupakan hal yang sering terjadi. Karena itu, banyak ketentuan dan kebijaksanaan perbankan sebenarnya layak diperhatikan, khususnya dalam hal pemberian kredit, sungguhpun secara yuridis formal ketentuan perbankan tersebut tidak berlaku bagi transaksi pembiayaan konsumen, berhubung pembiayaan dengan system ini tidak dilakukan oleh bank, tetapi oleh lembaga finansial.<sup>3</sup>

Terkait dengan adanya jaminan dalam transaksi kredit antara kreditur dan debitur maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang sering digunakan adalah lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walau dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum. Dalam perjalanannya, fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti, misalnya menyangkut kedudukan para pihak.

Pada zaman Romawi dulu, kedudukan penerima fidusia adalah sebagai pemilik atas barang-barang yang difidusiakan, akan tetapi sekarang sudah diterima bahwa penerima fidusia hanya berkedudukan sebagai pemegang jaminan saja. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat dengan UUJF) memberikan batasan dan pengertian fidusia sebagai

---

<sup>2</sup> Republik Indonesia Keputusan Menkeu No. 1251/KMK.013/1988

<sup>3</sup> D.Y. Witanto *Hukum jaminan Fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2015.

pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia). Dikatakan berdasarkan kepercayaan, karena benda yang dijadikan jaminan tersebut tetap berada di tangan atau di bawah penguasaan pemilik benda, yaitu pihak yang berhutang debitur. Menurut Sri Soedewi Masjchun Sofwan sebagai alasan timbulnya lembaga fidusia ialah karena ketentuan undang-undang yang mengatur lembaga gadai mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat.<sup>4</sup>

Banyaknya Fenomena kasus tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia sering dilaporkan ke Polres Malang Kota. Dari informasi yang dihimpun Suryamalang.Com di Polres Malang Kota, nyaris setiap minggu selalu ada pelaporan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.<sup>5</sup>

Begitu juga dengan Kasus tindak pidana yang di lakukan oleh debitur yang dilansir Oleh Detik.com Polda metro jaya terima 594 laporan terkait fidusia selama Tahun 2017.<sup>6</sup> dan laporan tersebut adalah mengenai mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang masih menjadi objek jamina fidusia.

Implikasi dari banyaknya tindak pidana fidusia banyak mengakibatkan kerugian banyak pihak, diantaranya: pihak kreditur mengalami kerugian finansial yang cukup besar, dan bagi masyarakat pada saat mengajukan kredit kendaraan bermotor menjadi lebih sulit, dan secara umum dapat mengganggu dunia usaha finance.

Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Fidusia berbunyi: pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Dalam Putusan Nomor 289/Pid-Sus/2015/PN.Jmb terkait tindak pidana pemberi fidusia yang

---

<sup>4</sup> Sri Soedewi Masjchun Sofwan *sebagai alasan timbulnya lembaga fidusia*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Bulak sumur: Yogyakarta, 1997.

<sup>5</sup> *Di Polres Malang Kota, Setiap pekan Selalu Ada Laporan Kasus Pengalihan Jaminan Fidusia* <http://surya.malang.com> di akses tanggal 29 Maret 2018 pukul 18.12 WIB

<sup>6</sup> *"Polda metro terima 594 laporan terkait fidusia selama 2017"* <https://news.detik.com/berita/d-3735184/>. Diakses tanggal 22 Maret 2018 pukul 15.00 WIB

dilakukan oleh Zainal Abidin,S.H bin Rastawi sebagai terdakwa. Dengan sengaja mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia memberikan kerugian yang dialami oleh PT. Toyota Astra Finance. Namun penegakan hukum dari perkara tindak pidana fidusia ini masih kurang maksimal. Saudara Zainal Abidin,S.H bin Rastawi didakwa karena melanggar Undang-Undang Fidusia tetapi dalam putusan Hakim terdakwa dinyatakan lepas (*Onstlag Van All Recht Vorvolging*).

Mengingat banyaknya debitur yang melakukan tindak pidana fidusia, sehingga penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian berkenaan dengan **PUTUSAN LEPAS (*ONSTLAG VAN ALL RECHT VORVOLGING*) DARI TUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA FIDUSIA.**

## **1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang nanti dapat disimpulkan pada bagian rumusan masalah. Tindak pidana Fidusia yang dilakukan oleh Saudara Zainal Abidin,S.H bin Rastawi yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia melanggar Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memberikan kerugian yang dialami oleh PT. Toyota Astra Finance. Namun pada Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2015/PN.Jmb. Saudara Zainal Abidin,S.H bin Rastawi didakwa karena melanggar Undang-Undang Fidusia tetapi dalam putusan Hakim terdakwa dinyatakan lepas (*Onstlag Van All Recht Vorvolging*), karena dalam pertimbangan Hakim bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rangkaian perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa adalah terbukti tetapi perbuatan itu

tidaklah dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, maka oleh karena itu terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan Hukum.

#### 1.2.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus Lepas (*Onstlag Van all Recht Vorvolging*) pada putusan perkara Pidana khusus jaminan fidusia No.289/Pid-Sus/2015/PN.Jmb?
2. Bagaimana Akibat Hukum Putusan Lepas dari Tuntutan Tindak Pidana Fidusia Dalam Kasus Perkara Nomor 289/Pid.Sus/2015/PN.Jmb?

#### 1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian Berdasarkan Identifikasi Dan Rumusan Masalah Tujuan Manfaat Penulis Penelitian adalah Sebagai Berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus Lepas (*Onstlag Van all Recht Vorvolging*) pada putusan perkara Pidana khusus jaminan fidusia No.289/Pid-Sus/2015/PN.Jmb.
2. Untuk mengetahui Akibat Hukum Putusan Lepas dari Tuntutan Tindak Pidana Fidusia Dalam Kasus Perkara Nomor 289/Pid.Sus/2015/PN.Jmb.

##### 1.3.1. Manfaat Penelitian

###### 1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Menambah referensi bagi penulisan hukum pidana terutama tentang pidana khusus Fidusia; dan

###### 1.3.2.2 Manfaat Praktis

Menambah referensi bagi kalangan praktisi maupun akademisi khususnya yang berkaitan tentang penanganan perkara tindak pidana khusus Fidusia.

## 1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual Dan Kerangka Pemikiran

### 1.4.1. Kerangka Teori

Dalam memperjelas dan menunjang pembahasan dari permasalahan diatas, maka penggunaan beberapa teori, konsep konsep serta asas-asas hukum sangat diperlukan.<sup>7</sup> Landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini antara lain.

#### 1.4.1.1 GRAND THEORY

*Grand Theory* yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu teori Negara hukum. Mengenai putusan lepas dari tuntutan hukum berdasarkan konsep Negara Hukum *rechtsstaat* diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa Negara Indonesia Negara hukum dimaksud adalah Negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak di pertanggung jawabkan.

#### 1.4.1.2 MIDDLE RANGE THEORY

*Middle Range Theory* dalam penulisan skripsi ini menggunakan teori kepastian hukum oleh Jan Michael Otto. Mengenai Putusan Lepas dari tuntutan hukum berdasarkan konsep Negara hukum *rechtsstaat* diatur dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP.

Menurut *Jan Michael Otto*, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, otto ingin memberikan batasan

---

<sup>7</sup> Jan Gijssel and Mark van Hoecke, *Apakah Teori Hukum?*, Terjemahan B. Arief Sidatra, Bandung: Universitas Katolik Parahayangan, 2000, hlm. 10-11.

kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaannya) Negara;
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menetapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan oleh Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut kepastian hukum yang sebenarnya, yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara Negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami system hukum.

#### 1.4.1.3 APPLIED THEORY

Dalam system atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (*negatife wettelijk bewijstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (dubbel en grondslag, kata D. Simons), yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan

---

<sup>8</sup> B. Arief Sidharta, *Refleksi Struktur ilmu Hukum*, Jakarta: Mandar Maju, 2006, hlm 85.

hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang. Jadi dalam menentukan apakah orang yang didakwakan tersebut bersalah atau tidak, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua alat bukti seperti yang tertuang dalam pasal 183 KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.<sup>9</sup>

#### I.4.2. Kerangka Konseptual

Di dalam penulisan ini, penulis mengajukan kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara konsep yang dinyatakan dalam suatu abstraksi dan direalisasikan kedalam hal khusus yang disebut dengan definisi operasional. Konsep konsep yang digunakan adalah:

1. Putusan Lepas

Pengertian putusan lepas pada pasal 191 ayat (2) KUHAP jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum

2. Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan tindakan ahir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada misi teoritik dan praktik peradilan maka putusan hakim itu merupakan: “Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 250.

berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.

### 3. Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan berasal dari dua suku kata, yakni dasar dan timbang, kata “dasar” dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pokok atau pangkal. Kata “timbang” berarti tidak berat sebelah, sama berat, dan pertimbangan artinya pendapat (baik atau buruk). Sedangkan kata hakim secara etimologis berasal dari bahasa arab Hakam. Hakim yang berarti maha adil; maha bijaksana, sehingga secara fungsional diharapkan mampu memberikan keadilan dan kebijaksanaan dalam memutus sengketa.

### 4. Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

### 5. Definisi Fidusia

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

### 6. Hukum Jaminan

J. Satrio berpendapat bahwa hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap seorang debitur.

## 7. Jaminan


Hartono Hadisaputro menyatakan jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.

## 8. Tindak Pidana

Tingkah laku atau perbuatan manusia, khususnya karena perbuatan manusia merupakan penyebab utama terjadinya pelanggaran atas tertib hukum.


## 9. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.



### I.4.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah sebuah konsep yang dibuat dalam bentuk kerangka dan berhubungan antara vertical dan horizontal. Didalam penulisan ini, penulis menerapkan pemikiran dan penelitian kedalam sebuah gambar seperti dibawah ini.



## I.5. Metode Penelitian

### 1.5.1. Sifat dan Jenis Penulisan

Penulisan hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Saifullah, menyatakan bahwa metodologi penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun oleh peneliti. Sebagai jembatan yang menghubungkan antara dunia ontologi dengan aksiologi, juga antara dunia *das sollen* dan *das sein* sehingga kesenjangan yang terjadi di lapangan atau yang berkecamuk dalam dunia pemikiran dapat terumuskan jawabannya.

### 1.5.2. Metode Penelitian Normatif

Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>10</sup> Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.<sup>11</sup> Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm. 32.

diteliti. Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (*rechtsbeginselen*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.

Di dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Bahan-bahan tersebut memberikan manfaat bagi penulis untuk mendapatkan informasi tertentu secara langsung dari sumber yang buku mengenai perihal yang terkait dalam penelitian ini.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Macam-macam pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)
2. Pendekatan kasus (*case approach*)
3. Pendekatan historis (*historical approach*)
4. Pendekatan komparatif (*comparative approach*)
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>12</sup> Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan. Bahan-bahan primer, sekunder dan penunjang (tersier) di luar bidang hukum, misalnya, yang berasal dari bidang sosiologi, ekonomi, ilmu politik, filsafat dan lain sebagainya, yang oleh para peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitiannya.

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dikumpulkan, dilakukan dengan metode analisis normative kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak kepada penelitian terhadap peraturan dan perundang-undangan serta pandangan hukum para ahli, kualitatif karena analisa data berasal dari perilaku, sikap dan pandangan dalam praktik dalam rangka menerapkan perundang-undangan.

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm.93.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

### **BAB I   Pendahuluan**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II   Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini akan diuraikan landasan teori yang akan digunakan sebagai acuan penelitian dan analisis hasil penelitian pada bab selanjutnya, yaitu hal pengertian, Asas, unsur dan faktor yang terkait.

### **BAB III Hasil Penelitian**

Penulis menjabarkan kasus posisi, dimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan unsur dari putusan pengadilan

### **BAB IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian**

Pada bab ini terdiri dari analisa tentang pengenalan pasal pada terdakwa, dan unsur unsur yang memenuhi dari penetapan hakim, serta kesesuai putusan terhadap tujuan penegakan hukum

### **BAB V Penutup**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari peneliti dari hasil penelitian terhadap penulisan skripsi, dan untuk menjawab tujuan dilaksanakannya penelitian. Berdasarkan kesimpulan tersebut disajikan saran untuk menambah atas dilaksanakannya penelitian ini.